

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

- a) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
- c) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

A. Upaya Perlindungan hukum

Terlihat ketidak seimbangan produsen/penjual dengan konsumen. Salah satu penyebabnya, konsumen sangat di gandrungi berbagai tawaran produk barang yang menggiurkan di pasaran, sehingga tak sempat lagi memperhatikan mutu, serta efek

¹⁹ http://portalgaruda.org/download_article.php?article=55107&val=4283, diakses tanggal 15 november 2013, jam 09.18

dari pemakaian barang tersebut. Dan juga seperti yang kita lihat kasus-kasus yang sudah di bahas sebelumnya yang sudah jelas konsumen dirugikan oleh akibat yang ditimbulkan dengan pemakaian merek barang yang palsu. Dalam hal ini posisi konsumen lemah jika dihadapkan dengan produsen atau penjual sehingga perlu tindakan tegas dari pemerintah dan usaha keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam hal lebih serius mengontrol produk barang yang beredar serta mempersoalkan produsen atau penjual yang bermasalah melalui jalur hukum, agar praktik yang merugikan tersebut tidak tumbuh subur di pasaran.

Dalam menghadapi persaingan ketat di tahun 2010 dan 2020, dengan era pasar bebas yang menuntut kualitas produk barang yang bermutu, jika sejak dini pemerintah tidak dilakukan pembenahan serius serta tindakan tegas terhadap produsen atau penjual yang nakal, maka produk barang kita hanya akan jadi pajangan dan tetap kalah bersaing dengan Negara lain.²⁰

2. Tinjauan tentang hubungan konsumen produsen dan perlindungan konsumen

A. Konsumen

Menurut Bab I, ketentuan umum, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri

²⁰ [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=perlindungan konsumen dan analisis sudut pandang etika bisnis dengan menggunakan undang undng&source](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=perlindungan%20konsumen%20dan%20analisis%20sudut%20pandang%20etika%20bisnis%20dengan%20menggunakan%20undang%20undang&source). Diakses tanggal 02 januari 2014,jam 17.37

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Orang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara sama dengan pelaku usaha.
- 3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen akhir inilah yang jelas-jelas diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (Pasal 3) dapat di bagi dalam tiga bagian utama:

- a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya
- b) Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut
- c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab

Setelah ketahui tentang tiga tujuan yang ingin dicapai oleh perlindungan konsumen maka adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang bermula dari lahir sampai meninggal dunia, sehingga konsumen harus menentukan pilihannya terhadap suatu barang haruslah hati-hati agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

A. Peran Konsumen.

1. Menyediakan faktor-faktor produksi bagi produsen. Hal ini dapat berupa faktor-faktor produksi misalkan uang, tanah, tenaga kerja dan modal.
2. Sebagai penerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi.

3. Konsumen sebagai pemakai, mengurangi dan menghabiskan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini konsumen berperan sebagai pemakai barang-barang produksi.
4. Sebagai penyalur barang dan jasa. Dalam hal ini konsumen berperan sebagai distributor.
5. Membayar pajak kepada pemerintah atau negara. Misalkan pajak pertambahan nilai sebuah barang dibebankan sebagian kepada konsumen.

B. Produsen

Produsen yaitu: pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang atau badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.

C. Peran produsen

- 1) Penghasilan barang dan jasa
- 2) Konsumen jasa-jasa produktif dari konsumen, berupa tenaga kerja, usaha, tanah untuk modal dan tenaga ahli sebagai pemimpin perusahaan

- 3) Membayar jasa-jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi kepada konsumen berupa pembayaran upah dan sewa
- 4) Mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa
- 5) Menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi
- 6) Membayar pajak kepada negara seperti konsumen, pajak juga dibebankan sebagian kepada produsen sebagai kompensasi kepada Negara.

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang harus kita perhatikan yaitu saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen karena kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu, kedua kegiatan tersebut akan saling berpengaruh dimana produsen sebagai penyedia layanan dan konsumen sebagai pemakai layanan akan berusaha untuk mencapai kepuasan-kepuasan maksimum masing-masing.²¹

D. Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1 butir 1). Kepastian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses

²¹ <http://societykamaru.blogspot.com>, diakses tanggal 16 januari 2014, jam 13.20

informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan perlindungan konsumen dalam arti lain yang dikemukakan oleh Pakar hukum di Indonesia yaitu lebih menitikberatkan kepada konsumen sebagai subyek hukum yang harus diperhatikan, disebabkan adanya resiko, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan konsumen sangat erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan ekonomi, maka perlindungan konsumen bermuatan aturan-aturan perilaku ekonomi dan kegiatan ekonomi yang bernuansa kepentingan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang.²²

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (Pasal 3) umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:

- 1) Membedayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menentukan hak-haknya
- 2) Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut (pasal 3 huruf d)
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab²³

²²Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta:pustaka sinar harapan,1995,h.64

²³ Az. Nasution, 2004:4

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang bermula lahir sampai meninggal dunia, kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha.²⁴

Untuk melindungi konsumen, undang-undang telah mengatur hak-hak konsumen sebagai bentuk dari implementasi perwujudan Negara sejatara, karena Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Berikut ini hak-hak konsumen sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

²⁴ www.pemantauperadilan.com , diakses tanggal 20 januari 2014,00.30

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Hak-hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen dan konsumen juga harus diposisikan sebagai subyek, harus diawasi proses perlindungan oleh pemerintah. Dalam hal ini produsen, penyalur, dan penjual harus memiliki hati nurani untuk tidak merugikan konsumen. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika konsumen dirugikan, maka produsen dan penyalur serta penjual harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban ini bukan saja dari aspek hukumnya, tetapi juga aspek sosial dan moralnya.²⁶

²⁵ Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen

²⁶ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty Perlindungan konsumen, 2007:67

3. Tinjauan tentang Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa labelisasi Halal MUI

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Menurut hukum islam secara garis besar perkara benda haram dikelompokkan menjadi pertama substansi benda tersebut diharamkan oleh agama, sedangkan kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun yang biasa dilakukan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu benda yang haram terbagi menjadi dua, pertama bendanya halal, tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran islam misal kambing yang tidak di potong secara sya'i, sedangkan yang kedua,, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.²⁷

MUI sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah pengkajian dalam sertifikasi produk halal, fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan²⁸. Hasil penelitiannya kemudian

²⁷ LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikat Halal, op. cit.,hal 14

²⁸Ibid, hal.7

dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam Sidang Komisi Fatwa untuk kemudian difatwakan hukumnya, halal atau haram.

Tahapan atau langka prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM (MUI) tentang benda haram menurut syari'at islam, dalam hal ini benda haram li-zatihi dan haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikat produk halal. Pemeriksaan meliputi:
 - a) Pemeriksaan secara saksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa dilaboratorium terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor LPPOM MUI menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan haram dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang

dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI

- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM MUI tersebut kemudia dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan
- 6) Dalam siding Komisi Fatwa, LPPOM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI
- 7) Suatu produk yang yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa
- 9) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tanfis-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat produk halal²⁹

²⁹ Ibi,hal. 18